

**ANALISIS ASAS *FIRST TO FILE* TERHADAP PENDAFTARAN MEREK M6 PRODUK
KENDARAAN BMW DAN BYD
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst)**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan oleh :

**MUHAMMAD RAIHAN HIMAWAN
21071010254**

Kepada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

**ANALISIS ASAS *FIRST TO FILE* TERHADAP PENDAFTARAN MEREK M6 PRODUK
KENDARAAN BMW DAN BYD
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst)**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan

Nasional "Veteran" Jawa Timur

Diajukan oleh :

MUHAMMAD RAIHAN HIMAWAN

21071010254

Kepada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS ASAS *FIRST TO FILE* TERHADAP PENDAFTARAN MEREK
M6 PRODUK KENDARAAN BMW DAN BYD
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga
Jkt.Pst)


Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada hari _____, tanggal _____ 2026

Penyusun,


Muhammad Raihan Himawan
NPM 21071010215


Menyetujui,

Dosen Pembimbing,


Dr. Teddy Prima Anggrawan S.H., S.Sos., M.Kn., M.H.
NPT. 17 1 19910425 045.

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Sarjana Hukum,


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

HALAMAN REVISI SKRIPSI
ANALISIS ASAS *FIRST TO FILE* TERHADAP PENDAFTARAN MEREK
M6 PRODUK KENDARAAN BMW DAN BYD
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst)

Penyusun,

Muhammad Raihan Himawan

NPM. 21071010254

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada hari _____, tanggal _____ 2026

Pembimbing,

Dr. Teddy Prima Anggriawan S.H.,
S.Sos., M.Kn., M.H.

NPT. 17 1 19910425 045

Dewan Penguji
Ketua,

Arief Rachman Hakim S.H., M.H.

NIP. 19930820 202406 1 001

Anggota 1,

Dessy Maevangsari, S.H., LL.M.

NIP. 19911229 202406 2 002

Anggota 2,

Dr. Teddy Prima Anggriawan S.H.,
S.Sos., M.Kn., M.H.

NPT. 17 1 19910425 045

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,

Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS ASAS *FIRST TO FILE* TERHADAP PENDAFTARAN MEREK
M6 PRODUK KENDARAAN BMW DAN BYD
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst)

Penyusun,

Muhammad Raihan Himawan

NPM. 21071010254

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada hari _____, tanggal _____ 2026

Pembimbing,

Dr. Teddy Prima Anggriawan S.H.,
S.Sos., M.Kn., M.H.

NPT. 17 1 19910425 045

Dewan Penguji
Ketua,

Arief Rachman Hakim S.H., M.H.

NIP. 19930820 202406 1 001

Anggota 1,

Dessy Maevangsari, S.H., LL.M.

NIP. 19911229 202406 2 002

Anggota 2,

Dr. Teddy Prima Anggriawan S.H.,
S.Sos., M.Kn., M.H.

NPT. 17 1 19910425 045

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,

Marla Novita Apriyani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Dra. Ertlen Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Muhammad Raihan Himawan
NPM : 21071010254
Program : Sarjana (SI)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Tugas Akhir Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara teknis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Mei 2026



METERAL TEMPEL
D. 16A02058714058

Muhammad Raihan Himawan
NPM. 21071010264

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Asas *First To File* Terhadap Pendaftaran Merek M6 Produk Kendaraan BMW dan BYD (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst).”

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan proposal skripsi ini. Penulis dengan segala kerendahan hati berharap agar kegiatan yang terlaksana dapat bermanfaat bagi para pihak termasuk masyarakat umum dan khususnya pada mahasiswa. Proposal skripsi ini dapat diselesaikan atas bimbingan dan belajar dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Eka Nanda Ravizki S.H., LL.M., selaku Dosen Wali Penulis yang telah mengarahkan penulis dalam proses pendaftaran skripsi dan dalam pengerjaan skripsi.
7. Bapak Dr. Teddy Prima Anggriawan S.H., S.Sos., M.Kn., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.
8. Bapak Ir. Broto Himawan S.T., selaku Ayah penulis yang telah memberikan segala dukungan, baik moral, doa, dan cinta kasih yang tak ternilai harganya.
9. Bapak Dr. Budi Hermono S.H. M.H., selaku paman penulis yang telah memberikan dukungan, arahan, nasihat, dan membantu penulis untuk semangat selama proses pembuatan skripsi.
10. Vincentius Yohannes Ghanksar Yurissatrio Longit yang senantiasa selalu kebersamai di setiap proses dengan bantuan dan dukungan. Berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani serta mendukung penulis sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan
11. Seluruh anak Cangkeman Kamu Deck selaku teman kuliah penulis yang selalu ada dan menghibur penulis selama proses pembuatan skripsi,
12. Seluruh pihak yang terlibat dalam membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung selama masa studi dan proses Skripsi.

Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Pada akhirnya penulis berharap bahwa usulan penelitian skripsi ini akan memberikan manfaat bagi banyak pihak, khususnya bagi penulis sendiri.

Surabaya, 21 Agustus 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum	12

1.6.2 Pendekatan	13
1.6.3 Bahan Hukum	15
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	17
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	18
1.6.6 Sistematika Penulisan	18
1.7 Tinjauan Pustaka	20
1.7.1 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual	20
1.7.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	20
1.7.1.2 Pengertian Hak Eksklusif.....	22
1.7.1.3 Pengertian Hak Moral	23
1.7.1.4 Pengertian Hak Ekonomi	24
1.7.1.5 Pengertian Hak Pelaksanaan (<i>Enforcement Rights</i>)	25
1.7.2 Tinjauan Umum Merek	26
1.7.2.1 Pengertian Merek	26
1.7.2.2 Fungsi Merek	28
1.7.3 Tinjauan Umum Pendaftaran Merek	29
1.7.3.1 Pengertian tentang Pendaftaran Merek	29
1.7.3.2 Tujuan Pendaftaran Merek	30
1.7.3.3 Syarat Pendaftaran Merek.....	32
1.7.4 Pengertian Asas <i>First to File</i>	33
1.7.5 Tinjauan Umum tentang Kurang Pihak (<i>Plurium Litis Consortium</i>)	35

1.7.6 Tinjauan Umum tentang <i>Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft</i>	35
1.7.7 Tinjauan Umum tentang PT BYD Motor Indonesia	36
BAB II KESESUAIAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PADA PUTUSAN NOMOR 19/PDT.SUS- HKI/MEREK/2025/PN NIAGA JKT.PST BERDASAR PADA KETENTUAN HUKUM DI INDONESIA.....	38
2.1 Kronologi Sengketa Merek M6 pada Putusan Nomor 19/Pdt.Sus- HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst.....	38
2.2 Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan pada Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst dengan Ketentuan Hukum di Indonesia.....	42
2.2.1 Hak Eksklusif dan Kepastian Hukum bagi Pemilik Merek Terdaftar	47
2.2.2 Tanggung Jawab Hukum Distributor dalam Peredaran Produk Bermerek	52
BAB III UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN BMW DALAM MENUNTUT HAKNYA DALAM KONTEKS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS PENGGUNAAN MEREK M6	55
3.1 Kedudukan Hukum BMW "M6" sebagai Merek Terkenal dalam Hukum Indonesia	55
3.2 Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh oleh BMW dalam Sengketa Merek	57
3.2.1 Upaya Non Litigasi	57
3.2.2 Upaya Litigasi.....	64
BAB IV KESIMPULAN	68

4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu Berkaitan dengan Analisis Asas <i>First To File</i> Terhadap Pendaftaran Merek M6 Produk Kendaraan BMW dan BYD (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst).....	9
--	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Formulir Persetujuan Judul Skripsi	78
Lampiran 2 Formulir Revisi Persetujuan Judul Skripsi.....	79
Lampiran 3 Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	80
Lampiran 4 Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM	81
Lampiran 5 Sertifikat KKN Konversi MBKM.....	82
Lampiran 6 Sertifikat <i>Library Class</i>	83
Lampiran 7 Skep Dosen Pembimbing Skripsi	84
Lampiran 8 Hasil Tes EPT	85
Lampiran 9 Kartu Rencana Studi	86
Lampiran 10 Bukti Pembayaran UKT	87
Lampiran 11 Transkrip Nilai	88
Lampiran 12 Kartu Bimbingan Skripsi	89
Lampiran 13 Hasil Turnitin Skripsi	91
Lampiran 14 Surat Keterangan Hasil Plagiarisme	92
Lampiran 15 Turnitin Jurnal	93
Lampiran 16 LoA Jurnal	94
Lampiran 17 Daftar Ujian Lisan.....	96
Lampiran 18 Lembar Revisi Dosen Penguji 1.....	97
Lampiran 19 Lembar Revisi Dosen Penguji 2.....	98
Lampiran 20 Lembar Revisi Dosen Penguji 3.....	99

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama : Muhammad Raihan Himawan
NPM : 21071010254
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 3 Mei 2003
Program Studi : Strata 1 (S1)

**ANALISIS ASAS *FIRST TO FILE* TERHADAP PENDAFTARAN MEREK
M6 PRODUK KENDARAAN BMW DAN BYD**

(Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst)

ABSTRAK

Globalisasi perdagangan menjadikan merek dagang sebagai identitas global yang melampaui batas negara, di mana sistem hukum Indonesia menerapkan asas *first to file* yang dapat memicu sengketa, seperti pada kasus merek M6 antara BMW dan BYD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebenaran putusan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dari Putusan Nomor 19/Pdt.Sus HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst dan upaya hukum yang dapat dilakukan BMW. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis, serta menerapkan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim yang menyatakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dinilai berpotensi terlalu formalistik, sebab distributor secara nyata menggunakan dan mengedarkan produk bermerek di Indonesia sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata. Penggunaan merek “M6” oleh PT BYD Motor Indonesia patut dinilai mengandung itikad tidak baik karena BMW AG telah mendaftarkannya terlebih dahulu. Upaya hukum litigasi yang dapat dilakukan BMW antara lain melalui permohonan kasasi, peninjauan kembali, atau pengajuan gugatan baru.

Kata Kunci: Asas *First to File*, BMW, BYD, Merek, Sengketa

ABSTRACT

Trade globalization makes trademarks an important global identity, where the Indonesian legal system applies the first-to-file principle which can trigger disputes, such as in the M6 trademark case between BMW and BYD. This study aims to analyze the validity of the lack of parties (Plurium Litis Consortium) ruling in Decision Number 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst and the legal remedies that BMW can take. This research uses a normative juridical method with a descriptive-analytical nature, and applies statutory, case, and conceptual approaches. The results show that the judges' consideration declaring the lawsuit lacking parties (plurium litis consortium) is considered potentially too formalistic, because the distributor actually uses and circulates the branded products in Indonesia so they can be held civilly liable. The use of the "M6" mark by PT BYD Motor Indonesia should be considered as containing bad faith because BMW AG registered it first. Litigation legal remedies that BMW can take include an appeal, judicial review, or filing a new lawsuit.

Keywords: BMW, BYD, Dispute, First to File Principle, Trademark.